



PENETAPAN

Nomor : 10/ G/ 2012/ PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

1. Yuan Arief Budiana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Guwosari Blok 8/25, RT/ RW : 005/-, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I**

2. Tri Sihono, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Pringgading, RT : 05, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II**

3. Zainal Abidin, S.Pi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pringgading, RT : 05, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III**

Untuk Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Lurah Desa Guwosari, Berkedudukan di Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul ;--

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

767/GWS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012,

memberikan Kuasa kepada :-----

1.	Nama	:	Andhy Soelyst S.H., M.Hum ;
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul ;----- -----
2.	Nama	:	Sutinah, S.H., M.Hum ;----- ----
	Jabatan	:	Kepala Sub Ba Bantuan Huku pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul ;----- -----
3.	Nama	:	Suparman, S.H. M.Hum ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Ba Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukun Setda Kabupat Bantul ;-----
4.	Nama	:	Sigit Widodo, S.H., ;----- ----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupat Bantul ;-----
5.	Nama	:	Afif Umahatur S.H ;----- --
	Jabatan	:	Kepala Sub Ba Perangkat Des pada Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemerintahan Setda Kabupat Bantul ;-----
--	--	--	--

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Bantul, beralamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi
Bantul Yogyakarta ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : - **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/PEN-DIS/2012/PTUN.YK tertanggal 8 November 2012 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/PEN/2012/PTUN.YK tertanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G./PEN.HS/2012/PTUN.YK tertanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G./PEN.HS/2012/PTUN.YK tertanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;-----
5. Telah membaca gugatan Para Penggugat Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK tertanggal 8 November 2012 ;-----

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK tertanggal 27 Desember 2012 ;-----

7. Telah membaca Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 3 Januari 2013, perihal : Pencabutan Perkara TUN Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya tertanggal 8 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 8 November 2012 dibawah Register perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK tertanggal 3 Januari 2013 yang di terima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 3 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat permohonan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui bahwa Tergugat pernah menerbitkan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun bentuk obyek gugatan tersebut tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu obyek gugatan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena telah dicabutnya obyek gugatan maka Para Penggugat berpandangan telah terpenuhi apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Petitum Gugatan. Oleh karena itu Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2012/

PTUN.YK dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Para Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Persidangan dengan Acara Replik, maka pencabutan gugatan Para Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, dan dalam Persidangan pada tanggal 3 Januari 2013 pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan menerima / tidak keberatan atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat dicabut, maka kepada Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK tersebut dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2012 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 oleh kami **SARJOKO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H., M.H.**, dan **NOVY DEWI CAHYATI. S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H.

TTD

NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.,

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

RAHMAT SUSANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan : Rp. 80.000,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-

4.

Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 121.000,-

(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)